

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Blukbuk Kec. Kronjo memiliki langkah-langkah yang tidak jauh berbeda. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah desa Blukbuk Kec. Kronjo adalah mendata masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, kemudian langkah selanjutnya desa melaporkan hal tersebut ke pihak puskesmas daerah yang kemudian pihak puskesmas menyediakan obat. Langkah selanjutnya pemberian obat yang dilakukan oleh kader desa, dan jika ada ODGJ yang meresahkan maka pemerintah desa harus melapor ke kapolsek lalu kapolsek bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk kemudian membawa si ODGJ tersebut ke dinas sosial daerah di Kabupaten Tangerang.
2. Ada tiga hal yang menjadi kendala dalam penanganan penderita gangguan jiwa yang pertama, yaitu kendala pada tingkat keluarga, pada tingkat masyarakat, dan juga di tingkat mitra pemerintahan. Pandangan Hukum Islam dan HAM Terhadap Gangguan Jiwa Mengenai perlindungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa menurut Islam harus dilakuka sesuai dengan hak kemanusiaan seseorang yaitu tidak boleh menelantarkan, mengurung, atau memasung orang dengan gangguan jiwa karena hal

tersebut menurut Islam merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi selain melanggar hukum HAM juga melanggar hukum Islam. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam surah al-Isra' ayat 70 yang menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia, sehingga harus saling memuliakan satu sama lain. Ketika menelantarkan atau tidak merawat orang dengan gangguan jiwa bahkan sampai memasung tentulah akan menyakitinya, sehingga hal tersebut merupakan perkara yang dzalim. Karena Islam merupakan agama yang memuliakan pribadi manusia, dan manusia merupakan makhluk yang mulia diantara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga melindungi dan merawat orang dengan gangguan jiwa adalah kewajiban sebagai sesama makhluk Allah.

B. Saran

1. Pemerintah di desa Blukbuk kec. Kronjo diharapkan bisa lebih serius dalam memperhatikan permasalahan bagi penderita gangguan jiwa karena bagaimana pun mereka juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sebagai warga negara.
2. Sosialisasi terkait undang-undang kesehatan jiwa ini diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi, pasalnya dari hasil temuan yang penulis dapatkan dari lapangan bahwasannya undang-undang ini kurang populer di kalangan masyarakat bahkan dalam lingkup aparatur desa dan para kader desanya banyak yang asing tidak mengetahui sama sekali

mengenai undang-undang ini meskipun program perlindungannya telah berjalan walau kurang efisien.

3. Kerja sama pemerintah baik itu pemerintah desa atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait,kepolisian, serta masyarakat diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap penderita gangguan jiwa.